



PUTUSAN

Nomor : 0011/Pdt.G/2013/PA.PKP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

D A bin M. A J, umur 31 tahun, agama

Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal
KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan :

A Y binti A E, umur 27 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal
KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 03 Januari 2013 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 15 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/24/IX/2005 tanggal 19 September 2005 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah keramat Pangkalpinang, terakhir di rumah kontrakan di daerah Bukit Besar Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. A D, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006, saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Q N A, perempuan, lahir pada tanggal 04 Oktober 2009, saat ini dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih , akan tetapi sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
- Termohon sering memaksakan kehendaknya kepada Pemohon;
 - Termohon sering keluar malam dengan alasan ke rumah teman dan pulanginya tengah malam;
 - Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon sering berkata kasar / kotor kepada Pemohon;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2012, Termohon pergi keluar rumah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan meninggalkan anak-anak yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu ; ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (D A bin M. A J) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (A Y Binti A E) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maka ditunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, SH. untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon posita angka 1 sampai dengan posita angka 5 benar ;
- Bahwa posita angka 6 benar pada tanggal 19 Desember 2012 Termohon pergi dengan laki-laki lain, dan sejak bulan Nopember 2012 Termohon dan Pemohon pisah ranjang, kemudian pada tanggal 25 Desember 2012 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/24/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tanggal 19 September 2005 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi / keluarga, sebagai berikut :

1. M bin I S, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang ikut dengan Pemohon dan 1 orang ikut dengan Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Keramat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Bukit Besar sampai berpisah ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering memaksakan kehendaknya dalam hal keuangan ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, dimana Pemohon telah pulang ke rumah saksi sedang Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon , namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
2. A F bin A, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak ikut dengan Pemohon dan 1 orang anak ikut dengan Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Bukit Besar sampai berpisah ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang malam ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan lalu karena Pemohon telah pulang ke rumah saudara Pemohon, sedang Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, SH. untuk melakukan mediasi terhadap perkara a quo, namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1serta dua orang saksi/keluarga, atas bukti mana Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang telah berlangsung sejak tahun 2007 disebabkan Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan pulang malam, yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2012 lalu sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering memaksakan kehendak pada Pemohon, Termohon sering membantah bila dinasehati Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2012 lalu sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, masing-masing pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru sama-sama berkeinginan untuk bercerai serta telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2012 lalu sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidak pastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin ;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (D A bin M. A J) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (A Y binti A E) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian, perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 H. oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pda hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut Ansori, SH. dan Drs. Suhardi

7

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.001 I/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota dibantu H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
dihadiri oleh Pemohon diluar kehadiran Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Relas	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-